



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Oleh:

JUSRIASTUTI
B11104767-1

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	25 - 8 - 09
Asal Dari	fak. HUKUM
Banyak	1 eks
Tempat	Hadrah
No. inventaris	178
No. K. 112	

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Oleh:

**JUSRIASTUTI
B111 04 767-1**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Bagian Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**



PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Disusun dan diajukan oleh

JUSRIASTUTI
B 111 04 767-1

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Senin, 03 Agustus 2009
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., MH
NIP 131 661 818

Sekretaris

Prof. Dr. H.M Said Karim SH.MH.
NIP 131 876 817

A.n. Dekan,

Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unhas



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001



PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Disusun dan diajukan oleh

**JUSRIASTUTI
B 111 04 767-1**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Senin, 03 Agustus 2009
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., MH
NIP 131 661 818

Sekretaris

Prof. Dr. H.M Said Karim SH. MH.
NIP 131 876 817

A.n. Dekan,

Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unhas



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : JUSRIASTUTI

Nomor induk : B III 04 767-1

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian
akhir program studi


Makassar , 09 april 2009

Pembimbing I,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH
NIP : 131 661 818

Pembimbing II,



Prof. Dr. H.M Said Karim, SH., MH
NIP : 131 876 817

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Jusriastuti
Nomor Induk : B111 04 767
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
dalam Proses Penyidikan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2009

A.n. Dekan
Pangantjo Dekan I,



Muh. Guntur, S.H., M.H.
196701081993011001

ABSTRAK

Jusriastuti (B11104767-1). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, dibimbing oleh **Prof. Dr. M. Syukri Akub SH.,MH** selaku pembimbing I dan **Prof. Dr. H. M. Said Karim SH., MH** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di Kantor Polresta Makassar Timur . Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah melalui pendekatan normatif dengan mempergunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap hak tersangka (pelaku tindak pidana) seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, hak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam KUHAP belum dapat terlaksana dengan baik. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan adalah ketidaktahuan tersangka atau terdakwa akan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, Pejabat Penegak hukum tidak memberikan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa baik secara sengaja maupun tidak sengaja, Tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar, serta peran penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara yang kurang jelas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi alamin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dimana skripsi ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun dengan keterbatasan waktu, dan ketidak sempurnaan maka penulis menyadari adanya kekurangan-kekurangan baik segi meteril maupun pembahasannya. Hal ini bukanlah kesengajaan, melainkan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dari lubuk hati penulis kepada ayahanda H.Sudirman Tahring dan ibunda Hj.Ramlah Alimuddin tercinta atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanannya sejak penulis bayi hingga sekarang, yang tak terhitung jumlahnya telah menjadikan penulis insya Allah menjadi seorang yang berguna dan berarti untuk agama, orang tua, bangsa serta mewujudkan impian dan cita-cita kelak, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan berkah-Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Said Karim, SH, MH selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga bantuan dan bimbingannya menjadi amal dan ibadah di sisi Allah SWT.

Ucapan terima kasih juga penulis disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, seluruh staf pengajar (dosen), serta seluruh staf akademik yang banyak membantu selama di bangku kuliah.

3. Dosen penguji bapak H.M. Imran Arief SH, MH selaku penguji I, bapak Dr.Syamsuddin Muchtar SH,MH selaku penguji II, ibu Haerannah SH,MH selaku penguji III serta bapak Kaiseruddin SH sebagai penguji pengganti yang memberi kritikan serta masukan dalam pengisian skripsi.
4. Saudaraku Jusdiwansyah, ST dan Juswadi, ST, kakak ipar serta keponakanku terlucu Aya dan Afdan.
5. Sahabatku Ika, Iman, Dea, Ewin, Tari, Lyme, kak Iren terima kasih atas doa dan dukungannya, kalianlah kisah klasikku dimasa depan.
6. Tante dan sepupu tersayang Firman, Wirda, Akkos, Ayu, Topan, Kiki.
7. Teman-teman KKN dan semuanya yang penulis tidak sebutkan.

Makassar, 24 April 2009

Penulis

JUSRIASTUTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana	8
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	8
2. Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana	9
3. Sifat Hukum Acara Pidana	12
4. Fungsi Hukum Acara Pidana	15
B. Sistem Peradilan Pidana Terpadu	17
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana ...	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana	26
2. Dasar hukum Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana	27
a. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan	28
b. Dakwaan dan Tuntutan dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana	32
c. Putusan dalam perkara pidana dan upaya hukum	34
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana	36
a. Tersangka dan/ atau Terdakwa	37
b. Terpidana	40
D. Hak Asasi Manusia	42
1. Pengertian dan Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)	44
2. Prinsip Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ..	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	55
B. Tipe Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	55

D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisis Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Tahap Penyidikan.....	58
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Tahap Penyidikan.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
Daftar pustaka.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berfalsafah Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, sangat menjunjung tinggi adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya. Sehingga tidak ada pengecualian ataupun tindakan diskriminatif dari negara dan pemerintah dalam memberikan jaminan adanya perlindungan hukum dan HAM bagi setiap warga negaranya.

Hal tersebut telah sesuai dengan konsep negara hukum, seperti yang dikemukakan Frederick Julius Stahl (Muh. Budairi Idjehar, 2003:54), bahwa suatu negara hukum harus memenuhi empat unsur penting yang terdiri dari atas: adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM); ada pemisahan dan/ atau pembagian kekuasaan; setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*wetmatig bertuur*), serta adanya peradilan tata usaha negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Konsep negara hukum di atas, jelas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hukum dan HAM adalah merupakan unsur pertama

dan utama bagi suatu negara hukum. Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan HAM bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan dijamin dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari pemahaman awal, bahwa negara dan pemerintah harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali, maka seorang yang sedang mengalami proses penanganan perkara tindak pidana (tersangka ataupun terdakwa) maupun seorang yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (terpidana) pun berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi seorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana adalah berupa pemberian hak-hak tertentu yang telah dijamin oleh undang-undang. Seseorang yang sedang menjalani proses penanganan perkara tindak pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan berhak menerima hak-hak yang telah ditentukan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak-hak tersangka atau terdakwa telah dijabarkan jelas dalam KUHAP yang terdiri hak tersangka atau terdakwa segera mendapatkan pemeriksaan; hak untuk mendapatkan pembelaan; hak tersangka atau

terdakwa yang berada dalam penahanan; hak terdakwa di depan persidangan pengadilan; hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum dan hak tersangka atau terdakwa menuntut ganti rugi.

Hal yang sama pun diperoleh oleh seseorang yang telah berstatuskan sebagai terpidana berupa pemberian hak-hak tertentu sebagai bentuk adanya perlindungan hukum. Seorang terpidana yang menjalani proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan berhak mendapatkan hak-hak bersyarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Seorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana sejatinya adalah manusia-manusia yang tetap memiliki hak asasi, harkat martabat dan harga diri walaupun hak-haknya dibatasi oleh undang-undang karena dianggap atau telah melakukan tindak pidana. Namun demikian, seorang yang tengah menjalani proses pemeriksaan perkara tindak pidana atau seorang yang telah dijatuhi pemidanaan tetap dapat memperoleh hak-hak sebagai bentuk perlindungan hukum dari aparat penegak hukum.

Namun pada kenyataannya dapat kita amati pada proses pemeriksaan seseorang baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan,

persidangan hingga proses pemidanaan, masih sering kita temukan adanya pengingkaran terhadap pemberian hak-hak bagi tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang seharusnya diberi oleh aparaturnya penegak hukum di Indonesia.

Seperti pada proses tahapan penyidikan atau penuntutan, ketika seorang sudah berstatuskan tersangka atau terdakwa, dalam proses pemeriksaannya untuk kasus-kasus tertentu masih banyak tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum atau tidak memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal yang sama dialami oleh seorang yang telah berstatuskan terpidana yang sedang menjalani proses pemidanaan di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan, hak-hak bersyarat yang telah dijamin oleh undang-undang belum terimplementasikan dengan baik oleh aparaturnya penegak hukum kita.

Pemberian perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang dimaksudkan pada penulisan ini adalah setiap orang yang berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa pemberian hak-hak tertentu dalam menjalani proses peradilan pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan (tersangka), persidangan di pengadilan (terdakwa dan terpidana) hingga pada saat tengah menjalani proses pemidanaan.

Sehingga bentuk implementasi menjadi fokus utama pada penulisan ini, apakah aparaturnya penegak hukum yang terdiri dari polisi,



jaksa penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan telah memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana berupa pemberian hak-hak tertentu yang telah dijamin oleh undang-undang.

Fokus lain dari penelitian ini pun nantinya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Sebagai indikator awal, faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pemberian perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana terdiri atas faktor substansi (perundang-undangan/ regulasi), faktor struktur (aparatur penegak hukum), dan faktor kultur (budaya) masyarakat.

Faktor substansi yang dimaksudkan di sini adalah apakah ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam bentuk undang-undang/ regulasi telah mengakomodasi dan menjamin seluruh bentuk perlindungan hukum berupa pemberian hak-hak tertentu bagi pelaku tindak pidana.

Berlanjut ke faktor struktur atau perilaku aparaturnya, apakah aparaturnya telah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni mengenai pemahaman dan pengetahuan mengenai hak-hak tertentu bagi pelaku tindak pidana yang harus diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Berlanjut ke faktor kultur atau budaya masyarakat, akan membahas bagaimana tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara umum atau pelaku tindak pidana secara khusus mengenai adanya hak-

hak tertentu yang telah dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana.

Dari uraian alur pemikiran di atas maka penulis menyetengahkan penulisan skripsi dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menyetengahkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana (formil) yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka konseptual dalam menelaah bagaimana analisis pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparaturnya penegak hukum yang terdiri atas polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan petugas lembaga pemasyarakatan pada umumnya dan khususnya bagi kalangan masyarakat umum untuk mengetahui dan menelaah bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana adalah sesuatu yang mutlak dan dijamin oleh undang-undang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menurut R. Soesilo (1977:3), hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain :

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana ;
- b. Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan ;
- c. Setelah ternyata, bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu ;
- d. Cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu ;
- e. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, mengeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka ;
- f. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana ; dan,
- g. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.

Dari segala ketentuan-ketentuan di atas, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil yang ada pada KUHP, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan atau dieksekusi.

2. Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah diatur secara tegas asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas-asas hukum acara pidana berikut antara lain (Lilik Mulyadi, 2007:7) :

- a. *Equality before the law* atau *isonamia*; perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini merupakan manifesto dari suatu Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama, wajar, dan seimbang bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van iedar voor de wet*). Elemen yang melekat dalam asas ini mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) ;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur oleh undang-undang ;

- c. *Presumption of Innocent*; Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- d. Ganti rugi dan Rehabilitasi; Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi ;
- e. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menjunjung prinsip *Fair Trial*; Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur, adil dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan ;
- f. Tersangka/ Terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum; Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya ;



- g. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang ;
- h. Sidang pemeriksaan pengadilan dilakukan secara langsung dan menggunakan bahasa lisan serta dihadiri oleh terdakwa ;
- i. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan ;
- j. Menjunjung prinsip/ asas Akusatoir bukan Inkusatoir (Tersangka/ Terdakwa diperlakukan sebagai subjek dan bukan sebagai objek); Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hokum ;
- k. Menjunjung asas legalitas dan asas oportunitas sebagai pengecualian.

Asas-asas hukum acara pidana muncul karena adanya beberapa pranata baru dalam hukum acara pidana, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Demi terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Terjaminnya bantuan hukum pada semua tingkatan pengadilan;
- c. Adanya batas waktu penangkapan dan penahanan oleh tersangka/ terdakwa;

- d. Ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai cara mengembalikan hak-hak seseorang yang hilang;
- e. Praperadilan;
- f. Prapenuntutan;
- g. Penggabungan perkara berkaitan dengan gugatan ganti kerugian;
- h. Upaya hukum (perlawanan sampai tingkat peninjauan kembali);
- i. Koneksitas;
- j. Hakim sebagai pengadil, pengawas, dan pengamat.

Asas-asas hukum acara pidana tersebut merupakan tuntutan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala kebersamaan dan kedudukannya tanpa kecuali.

3. Sifat Hukum Acara Pidana

Dengan bertitik tolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana materiil, sifat hukum acara pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari kepentingan orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks yang demikian, Wirjono Prodjodikoro menyebutkan ada 2 (dua) sifat dari hukum acara di Indonesia, yaitu :

- a. Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut.

Pertama, kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik. Karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat, maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Hal ini berkaitan erat dengan asas *equality before the law*. Di mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketertiban, dan kedamaian hidup bermasyarakat.

Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai dengan ketentuan hukum positif dalam konteks hukum negara (*rechtstaat*). Oleh karena itu, orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman dan sebaliknya seorang yang melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang atau sepadan dengan kadar kesalahannya. Perlakuan adil dari orang yang dituntut ini, erat kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

b. Sistem *accusatoir* dan sistem *inquisitoir*.

Pertama, sistem *accusatoir*. Pengertian *accusatoir* dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata "menuduh" terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku.

Kedua, sistem *inquisitoir* yang dalam bahasa Indonesia padanan katanya adalah "pemeriksaan", yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai suatu objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri dan dapat melalui keterangan dari beberapa orang saksi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwa yang sedikit banyak diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorongan kepada tersangka supaya mengakui kesalahannya. Minat mendorong ke arah pengakuan salah ini biasanya berhubungan dengan tahap pendakwa sebagai manusia belaka adalah begitu hebat sehingga dalam praktik pendorongan ini berupa penganiayaan terhadap tersangka (Lilik Mulyadi, 2007:10-13).

4. Fungsi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana (*strafprocesrecht*) di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal. Walaupun tidak terdapat kesamaan pendapat di kalangan para sarjana tentang arti dari hukum acara pidana, namun menarik gambaran dari pengertian hukum acara pidana dan tempatnya di dalam sistematika ilmu hukum, kiranya fungsi dari hukum acara pidana itu diketahui.

Menurut R. Wirjono Podjodikoro (1974:27), hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum acara pidana itu sangat penting gunanya di dalam mewujudkan hukum pidana.

Fungsi hukum acara pidana untuk mewujudkan hukum pidana itu dapat pula diamati dari definisi hukum acara yang dikemukakan oleh Mr. S.M. Amin, bahwa hukum acara sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi penyimpangan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini suatu

hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil (C. Djisman Samosir, 1985:6).

Fungsi lain dari hukum acara pidana itu adalah sebagai pegangan bagi polisi di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan, pegangan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan, pegangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, bahkan pegangan bagi penasihat hukum di dalam melakukan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum kepada tersangka/ terdakwa. Dengan demikian fungsi dari hukum acara pidana itu juga bermaksud memberikan perlindungan atas harkat dan martabat kepada tersangka/ terdakwa.

Menurut J. de Bosch Kemper dan Simons, fungsi hukum acara pidana adalah bagaimana suatu negara dengan perantara alat-alatnya, melaksanakan haknya menjatuhkan hukuman atas pelanggar hukum (C. Djisman Samosir, 1985:7). Para ahli-ahli hukum melihat tujuan hukum acara pidana itu terutama dalam hubungannya dengan hukum pidana (materiil) yang dilanggar dalam oleh seseorang dan sesuai dengan pandangan ini, terutama meletakkan titik berat dari pada tujuan hukum acara pidana itu atas mempertahankan hak-hak negara.

Dari beberapa pendapat tentang hukum acara pidana yang disebutkan di atas, bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu

perkara pidana, yang meliputi siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, mengatur tentang pemeriksaan dan putusan tentang pengadilan, serta mengatur tentang apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dapat pula disebutkan bahwa fungsi hukum acara pidana, identik dengan tujuan hukum acara pidana itu sendiri. Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

B. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Menurut Barda Nawawi Arief (2005 : 39), sistem peradilan pidana terpadu pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/ kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief (2005 : 40), sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, diimplementasikan dalam empat subsistem, yaitu:

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/ lembaga penyidik);
2. Kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/ lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana" (oleh badan pengadilan); dan
4. Kekuasaan "pelaksanaan putusan/ pidana" (oleh badan/ aparat pelaksana eksekusi).

Keempat tahap atau subsistem di atas merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan/ lembaga seperti dikemukakan di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai bagian dari lembaga dalam satu sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam konstitusi dasar negara yang dimaksud adalah keempat subsistem tersebut. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman di bidang hukum



pidana, bukan hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili, melainkan juga diwujudkan dalam empat tahap kekuasaan di atas.

Istilah sistem peradilan pidana menurut Chamelin/ Fox/ Whisenand, bahwa *criminal justice system* sebagai suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara sub sistem polisi, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan (H.R. Abdussalam & DPM Sitompul, 2007:6).

Menurut Muladi sistem peradilan pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural, dapat pula bersifat substansial dan dapat pula bersifat kultural. Dalam hal sinkronisasi struktural keharmonisan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

Sedangkan sinkronisasi substansial, maka keharmonisan dan keselarasan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu harmonis dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana (Muladi, 1995:13-14).

Menurut Romli Atmasasmita (1996:10), ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah; adanya titik berat koordinasi dan

sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan); adanya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; adanya efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan mekanisme administrasi peradilan pidana.

Dalam hal membentuk sistem peradilan pidana terpadu, diperlukan adanya kebijakan yang lepas dari intervensi apapun dan terakomodasi dalam kebijakan perundang-undangan yang bersifat menyeluruh. Seperti ide pemikiran sistem peradilan pidana terpadu oleh Barda Nawawi Arief (2005 : 41):

"Untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman atau sistem peradilan pidana (SPP) yang merdeka dan terpadu, maka ide/ jiwa/ spirit "kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri" harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif/ perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses/ sistem kekuasaan penegakan hukum (sistem kekuasaan kehakiman/ sistem peradilan pidana)".

Lanjut oleh Barda Nawawi Arief, yang menjadi kunci dari terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu adalah adanya independensi atau ketidaktergantungan antar satu badan dengan badan peradilan pidana lainnya. Independensi atau ketidaktergantungan mengandung makna kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, atau tidak berada di bawah kendali dari lembaga atau kekuasaan lain. Independensi tersebut harus dapat terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum

pidana. Artinya, keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan eksekusi pidana, seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Sistem peradilan pidana terpadu yang merdeka dan independensi harus terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, independensi dalam sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan independensi integra/ sistemik, bukan independensi parsial/ fragmenter. Ini berarti keseluruhan proses dalam sistem peradilan pidana harus merdeka dan mandiri. Tidaklah ada artinya apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri itu hanya ada pada salah satu subsistem sistem peradilan pidana saja, yaitu pada subsistem kekuasaan mengadili (Barda Nawawi Arief, 2005 : 42).

Dalam menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum, khususnya antara penyidik pejabat pegawai negeri sipil dan kepolisian, antara kepolisian dan kejaksaan, dan antara hakim dan pejabat peradilan administratif. Sinkronisasi ini menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang aparat penegak yang selama ini terjadi sehingga merugikan upaya penegakan hukum dan masyarakat pencari keadilan. Dilihat dari sudut manajemen penegakan

hukum, di samping masalah sinkronisasi, juga masalah harmonisasi, koordinasi, dan pengawasan juga sepautnya mendapat perhatian.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa pokok-pokok pemikiran mengenai sistem peradilan pidana terpadu, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana terpadu dapat diimplementasikan dalam empat subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana;
2. Sistem peradilan pidana terpadu harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislaif/ perundang-undangan;
3. Sistem peradilan pidana terpadu dapat menghindari tumpang tindihnya tugas dan wewenang aparat penegak hukum pidana;
4. Sistem peradilan pidana menciptakan sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan pengawasan antara aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana diartikan suatu sistem kerjasama sebagai suatu proses dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan/pemasyarakatan, dan lembaga kepengacaraan dalam menanggulangi kejahatan.

Penggunaan istilah "keterpaduan" pada sistem peradilan pidana, sehingga menjadi "sistem peradilan pidana terpadu" (*integrated criminal justice system*), ada pakar/penulis yang tidak menyetujuinya. Di antara

pakar/penulis dimaksud, misalnya Romli Atmasasmita (1993:135) mengemukakan alasan bahwa istilah tersebut berlebihan, karena suatu sistem sudah seharusnya merupakan kesatuan atau *integrated*.

Sesuai hal tersebut, Muladi (1994:1) menolak menggunakan penyebutan sistem peradilan pidana dengan predikat terpadu karena menurutnya sangat berlebihan (*over body*) sebab tidak ada sistem yang tidak terintegrasi atau terpadu.

Sebaliknya ada pakar/penulis yang menggunakan istilah tersebut misalnya Yahya Harahap (2001:90) berpendapat, sistem peradilan pidana yang digariskan KUHP merupakan "sistem terpadu" (*integrated criminal system*).

Adanya keberatan dalam menggunakan istilah "terpadu" pada "sistem peradilan pidana" sehingga menjadi "sistem peradilan pidana terpadu" (*integrated criminal system*) maupun yang menggunakan, menurut hemat penulis merupakan hal yang lumrah, karena setiap orang dalam memandang sesuatu berbeda sudut pandangnya.

Dalam tulisan ini penulis mengangkat masalah "keterpaduan" (*integrated*) dalam sistem peradilan pidana, bukan berarti ingin membahas sesuai atau tidak sesuai penggunaan predikat terpadu pada sistem peradilan pidana. Yang menjadi pertimbangan penulis ialah masalah "keterpaduan" menjadi prasyarat untuk sebuah sistem yang baik.

Yahya Harahap (2001:89-90) berpendapat :

"Kecenderungan yang tampak dari pengamatan yang memperlihatkan sikap dan kesadaran seolah Polri sebagai aparat penyidik merupakan bagian yang terpisah dan berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan "penyidikan" sering mengabaikan "keterkaitan" dan "keterpaduan" dengan proses tahap pemeriksaan selanjutnya. Terlihat suatu kecenderungan "ketidakpedulian" (*non care*) atas penyelesaian selanjutnya oleh penegak hukum yang lain. Seolah-olah Polri berdiri sendiri dan terpisah dari tahap proses selanjutnya. Akibatnya "cara" dan fungsi Polri tanpa menyadari keterkaitan dan proses selanjutnya oleh aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan prinsip "diferensiasi fungsional" yang digariskan KUHAP."

Pendapat di atas dapat dimaklumi karena jika kita menyimak komponen-komponen (subsistem) dalam sistem peradilan pidana, merupakan institusi yang masing-masing berdiri sendiri secara administratif. Kepolisian berada di bawah lembaga kepresidenan, kejaksaan dengan puncaknya pada Kejaksaan Agung, pengadilan secara fungsional berada di bawah arahan Mahkamah Agung, pemasyarakatan berada dalam struktur Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan institusi kepengacaraan hukum, sudah tentu terikat pada kebijakan intern "induk semangnya". Setiap institusi mempunyai kebijakan untuk mencapai target-target yang telah diprogramkan.

Status quo di atas bila dipersisikan dalam konteks "sistem", dalam hal ini sistem peradilan pidana, maka persoalannya menjadi lain karena dalam sistem yang dipentingkan adalah sasaran atau tujuan bersama dan bukan instansisentris. Fungsi dari masing-masing sub sistem dalam



sistem peradilan pidana, harus dipandang sebagai suatu proses penanggulangan kejahatan, sehingga keberhasilan sistem tidak hanya diukur dari berhasil diajukannya pelaku ke sidang pengadilan dan menerima pidana, tetapi juga mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah mereka yang sedang ataupun yang telah selesai menjalani pidana untuk tidak mengulangi perbuatan kriminal (delik) merupakan cakupan luas sistem peradilan pidana.

Efisiensi kepolisian (dalam arti mengungkapkan secara maksimal suatu kejahatan), harus disertai peradilan yang baik bagi proses lebih lanjut. Demikian pula penuntutan yang memadai merupakan prasyarat bagi pengadilan dalam memberi pidana sehingga pihak masyarakat dapat melakukan pembinaan yang tepat pula, sehingga pihak masyarakat dapat melakukan pembinaan yang tepat pula. Kesalahan pada salah satu subsistem akan merusak seluruh proses kerja sistem.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan kejahatan dengan penyidikan yang tidak adil akan melahirkan penuntutan yang sesat dan pemidanaan yang keliru sehingga terpidana merasa menjadi "kambing hitam" yang tidak beruntung, yang bukan tidak mungkin akan membuatnya tidak mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang telah disusun oleh lembaga masyarakat.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang terdiri atas pengertiannya, dasar hukumnya dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana.

1. Pengertian Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana

Di dalam kepustakaan hukum acara pidana dan pendapat para pakar hukum pidana, penulis belum pernah menemukan pembatasan yang jelas mengenai pengertian perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana. Tetapi yang sering kita temukan di kepustakaan hanyalah membahas mengenai hak-hak dasar yang dimiliki seseorang atas statusnya sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana atas suatu tindak pidana.

Hukum acara pidana meletakkan keseimbangan antara hak-hak tersangka, terdakwa serta hak-hak dan kewajiban aparat penegak hukumnya, hal ini perlu demi kepentingan umum di mana individu sebagai anggota dari masyarakat tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa penyidikan; penuntutan; dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam penanganan perkara tindak pidana umum, juga diatur dalam undang-undang tertentu mengenai penanganan perkara tindak

pidana khusus yang memiliki karakteristik tersendiri atau ciri khusus, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; tindak pidana pelanggaran HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; dan undang-undang lain.

Dalam KUHAP dan undang-undang tertentu tersebut pula mengatur hak-hak seseorang yang menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang menjadi bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang dan negara. Seseorang yang menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana dari suatu tindak pidana menjadi subjek hukum yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan oleh undang-undang, agar aparaturnya penegak hukum dapat memberikan jaminan hukum dan keselamatan.

2. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana

Berikut ini penulis akan menyetengahkan yang menjadi dasar atau suatu hal-hal yang mendasari pemberian perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana. Dikarenakan penulisan ini tidak memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana khusus atau tertentu yang dijamin dalam undang-undang tertentu, maka yang menjadi dasar hukum terhadap perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana didasari pada

ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dasar hukum terhadap perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana akan difokuskan pada suatu hal-hal yang mengakibatkan perlunya pemberian perlindungan hukum bagi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pada saat ia ditangkap, ditahan, dicek, dan disita. Begitupun bentuk perlindungan hukum bagi seseorang yang didakwa, dituntut dan disidangkan dalam penanganan perkara pidana hingga seseorang dapat mengajukan upaya hukum dan perlindungan hukum yang wajib diberikan bagi seseorang yang sedang menjalani proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

a. Penangkapan, Penahanan, Pengecekan, dan Penyitaan

Penangkapan menurut Pasal 1 ayat (20) KUHP dijelaskan sebagai berikut :

"... suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Penangkapan adalah bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik dan penyidik pembantu untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan sesuai yang tertuang dalam Pasal 16 KUHP.

Selanjutnya pada Pasal 17 KUHAP dijelaskan adanya perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adanya bukti permulaan yang cukup didasari pada beban pembuktian minimal yang dianut oleh hukum acara pidana yaitu dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Mengenai prosedur pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Tetapi surat perintah penangkapan dapat dikecualikan dalam hal pelaku tindak pidana tertangkap tangan, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 KUHAP bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari atau 24 jam dihitung sejak keluarnya surat perintah penangkapan. Selanjutnya masih dalam pasal ini, terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan,

kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Beralih ke soal penahanan, Pasal 1 ayat (21) KUHP menjelaskan pengertian penahanan sebagai berikut:

"... adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kewenangan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah dan pelimpahan wewenang oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan. Selain penyidik, penuntut umum juga berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan hakim di sidang pengadilan pun berwenang melakukan penahanan berdasarkan penetapannya untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 KUHP.

Mengenai prosedur penahanan, KUHP secara jelas mengatur di dalam Pasal 21 sebagai berikut:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka

- atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
 - (4) Penahanan tersebut hanya dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ...

Jenis penahanan sesuai Pasal 22 KUHAP terdiri atas penahanan rumah tahanan negara; penahanan rumah; dan penahanan kota. Mengenai waktu, perpanjangan penahanan dan atau penangguhan penahanan, baik ditingkat penyidikan, penuntutan hingga pengadilan di semua tingkatan diatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

Beralih ke penggeledahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP. Dalam penjenisannya, penggeledahan dibagi menjadi dua jenis, yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (17) KUHAP penggeledahan rumah dijelaskan sebagai berikut:

"... tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau

penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengeledahan badan sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 ayat (18) KUHAP adalah sebagai berikut:

"... tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Berlanjut ke penyitaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, bahwa di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (16) KUHAP, dijelaskan bahwa penyitaan merupakan:

"... serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan."

b. Dakwaan dan Tuntutan dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana

Dasar hukum mengenai dakwaan diatur dalam ketentuan Pasal 145 sampai dengan Pasal 146 KUHAP. Dakwaan merupakan tahapan awal dari proses persidangan perkara tindak pidana di pengadilan. Menurut Yahya Harahap (2007:86-87), KUHAP menganut prinsip hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tanpa hadirnya terdakwa di depan pemeriksaan sidang, pemeriksaan yang didakwakan tidak dapat dilakukan. Pendapat dari Yahya Harahap ini sesuai dengan

prinsip dalam KUHAP yang tidak memperkenankan sidang peradilan *in absentia*, terkecuali dalam acara pemeriksaan tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan ekonomi. Ketiga jenis tindak pidana tersebut memuat ketentuan acara yang memperkenankan dilakukan pemeriksaan sidang tanpa hadirnya terdakwa.

Beralih ke masalah tuntutan yang diatur pada Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Pasal 182 ayat (1) KUHAP. Tuntutan merupakan tahapan dalam proses persidangan perkara tindak pidana setelah acara pemeriksaan perkara di persidangan usai. Tuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa yang berisi tentang tuntutan pidana disertai dengan ancaman sanksi pidana setelah menurut penilaian jaksa penuntut umum bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana.

Tuntutan pidana biasanya dirangkaikan dengan pembelaan dari pihak terdakwa. Hal ini selaras dengan pendapat Yahya Harahap (2007:259) bahwa tuntutan pidana penuntut umum saling berkaitan dengan dengan pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya, karena tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya, pada hakikatnya merupakan "dialogis jawab-menjawab terakhir" dalam proses pemeriksaan.

c. Putusan Dalam Perkara pidana Dan Upaya Hukum

Beralih ke masalah putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Menurut Yahya Harahap (2007:354), pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Menurut Yahya Harahap (2007:354), dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan kepada diri terdakwa mesti sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas pembuktian minimum yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, yakni kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Seandainya saat putusan pemidanaan dijatuhkan terdakwa berada dalam status tidak ditahan, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pada pemeriksaan persidangan. Maka dalam putusan pemidanaan bagi terdakwa, hakim memilih alternatif

status yang akan diperintahkan kepada terdakwa yang terdiri atas: memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status tidak ditahan; dan pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam statusnya sebagai terpidana.

Namun apabila saat putusan pemedanaan dijatuhkan terdakwa dalam status ditahan, maka menurut Pasal 193 ayat (2) huruf b, pengadilan dapat memilih salah satu alternatif yakni: memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan. Adanya perintah membebaskan terdakwa dari tahanan tersebut dimungkinkan apabila seandainya masa tahanan yang telah dijalani dimulai dari tahapan penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan melampaui masa tahanan terdakwa yang telah dijalaninya. Umpamanya terdakwa sejak dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan, sedangkan putusan pidana yang dijatuhkan persis 6 bulan atau 5 bulan, maka hal ini dinilai logis jika putusan pemedanaan dibarengi dengan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan.

Dari beberapa ketentuan dasar hukum di atas, dapatlah diamati tentang suatu hal-hal tertentu seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan atau penyitaan yang diatur dalam KUHAP yang menyebabkan perlunya pemberian perlindungan hukum bagi tersangka,

terdakwa ataupun terpidana sebagai subjek atau pelaku hukum yang memerlukan adanya jaminan pemberian perlindungan hukum dari aparaturnya penegak hukum.

Upaya hukum yang penulis fokuskan pada bagian ini adalah upaya hukum yang berupa hak terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan. Pada dasarnya upaya hukum dibagi menjadi dua klasifikasi yakni upaya hukum biasa yang diatur dalam Bab XVII KUHAP dan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Bab XVIII KUHAP.

Pada Bab XVII KUHAP yang mengatur upaya hukum biasa pada Bagian Kesatu diatur mengenai pemeriksaan tingkat banding dan Bagian Kedua diatur mengenai pemeriksaan tingkat kasasi. Sedangkan pada Bab XVIII KUHAP yang mengatur upaya hukum luar biasa pada Bagian Kesatu diatur mengenai pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan Bagian Kedua diatur mengenai peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Moch. Faisal Salam, 2001:352).

3. **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana**

Pada bagian ini, penulis akan mengetengahkan materi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum tersebut terdiri dari seperangkat hak-hak yang

dijaminkan oleh undang-undang kepada seseorang yang sedang dan telah menjalani proses peradilan pidana. Dimulai ketika seseorang berstatuskan tersangka, terdakwa hingga terpidana. Di setiap status-status tersebut, seseorang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari aparaturnya penegak hukum dalam bentuk pemberian hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang.


a. Tersangka dan/ atau Terdakwa

Pengertian dasar dari apa yang dimaksud dengan tersangka dan terdakwa dapat kita amati pada isi rumusan Pasal 1 butir 14 dan 15, yang menjelaskan:

- tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Menurut Yahya Harahap (2002:319), dari penjelasan di atas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena orang tersebut:

- harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik;

- 
- harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;
 - jika perlu tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Akan tetapi, apakah seorang tersangka atau terdakwa sebagai orang jahat dan dapat dijadikan objek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam. Apakah dalam kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa seorang harus dicopoti dan ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya, KUHP telah menempatkan seorang tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara tindak pidana sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat serta harga diri. Oleh karena itu setiap tersangka atau terdakwa memiliki kedudukan dan hak-hak yang telah dijamin dalam Bab VI KUHAP yang dapat dikelompokkan sebagai berikut (Yahya Harahap, 2002:321-327):

1. Hak tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP) yang terdiri atas: berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik, berhak segera untuk diajukan ke sidang pengadilan dan berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*);

2. Hak untuk melakukan pembelaan (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 KUHP) yang terdiri atas: berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan padanya, hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka, berhak memberi keterangan dengan bebas dalam setiap tingkatan pemeriksaan, berhak mendapat juru bahasa (bagi tersangka/ terdakwa warga negara asing), berhak mendapat bantuan hukum, dan berhak secara bebas memilih penasihat hukum;
3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan yang terdiri atas: berhak menghubungi penasihat hukum, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberitahukan penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya, berhak menghubungi dan dikunjungi oleh keluarganya, berhak atas surat menyurat dan kebebasan rahasia surat dan tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan;
4. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan yang terdiri atas: berhak untuk diadili sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli dan

terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum;

5. Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum yang terdiri atas: berhak memanfaatkan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;
6. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila terjadi penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, dan apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

b. Terpidana

Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 32, dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap di sini dimaksudkan adalah putusan pengadilan yang tidak dapat lagi di upaya hukumkan oleh seorang terdakwa. Atau dengan kata lain upaya hukum banding sudah tidak dimungkinkan diajukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sehingga sesuai dengan hal tersebut di atas, hakim memerintahkan dalam putusannya untuk segera mengeksekusi terdakwa sesuai dengan amar putusan pengadilan. Pada saat itu pula status seorang terdakwa berubah menjadi terpidana. Jaksa sebagai pihak eksekutor dari putusan pengadilan mendapat kewenangan mengeksekusi terpidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seandainya dalam amar putusan, hakim memerintahkan agar terpidana di penjara maka jaksa pun dapat melakukan eksekusi penjara baik itu rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan.

Terpidana sebagai seorang manusia yang memiliki hak asasi, harkat martabat dan harga diri dalam menjalani proses pemidanaan di rumah tahanan ataupun di lembaga pemasyarakatan, mempunyai kedudukan dan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Apabila seorang terpidana menjalani proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan, maka terpidana dijamin adanya pemenuhan hak-hak bersyarat yang terdiri atas asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan remisi yang penjelasannya sebagai berikut (Abdullah Zuebair, 2008:68):

- Hak untuk mendapatkan asimilasi adalah hak yang diperoleh terpidana dalam proses pembinaan dengan membaaur ke dalam

masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk bekerja atau kegiatan lain di luar lembaga pemasyarakatan;

- Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat adalah hak yang diperoleh terpidana dalam proses pembinaan berupa pemberian kesempatan kebebasan untuk sementara waktu ke luar lembaga pemasyarakatan sebelum masa pidananya berakhir;
- Hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas adalah hak yang diperoleh terpidana dalam proses pembinaan berupa pemberian kesempatan untuk menikmati cuti menjelang bebas;
- Hak untuk mendapat cuti mengunjungi keluarga adalah hak yang diperoleh terpidana dalam proses pemidanaan berupa kesempatan yang sengaja diberikan untuk berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam; dan
- Hak untuk mendapatkan remisi adalah hak yang diperoleh terpidana dalam proses pemidanaan berupa pemotongan atau pengurangan masa pemidanaan.

D. Hak Asasi Manusia

Hak asasi menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) di tahun 1945. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) menggantikan istilah

Natural Rights. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Diskursus HAM merupakan pengejawantahan dari konsep hukum alam.

Sehubungan dengan hal itu, Hans Kelsen (Anshar Natsir, 2008:41) berpendapat bahwa:

"... esensi doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia, atau dari kehendak Tuhan."

Lanjut Hans Kelsen menjelaskan:

"Di antara hak-hak manusia yang disebut alami, dibawa sejak lahir, dan sakral, hak milik pribadi memainkan peranan penting, bahkan mungkin yang terpenting. Hampir semua penulis terkemuka tentang doktrin hukum alam menegaskan bahwa lembaga kepemilikan pribadi berkaitan dengan hakikat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, tatanan hukum yang tidak menjamin dan melindungi milik pribadi dianggap bertentangan dengan alam dan, karenanya tidak bisa bertahan lama."

HAM yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal (Achmad Ali, 2002:27). Dalam perkembangannya HAM telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.

1. Pengertian dan Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah hak asasi manusia merupakan alih bahasa dari "*human right*" (Inggris), "*droit de l'homme*" (Perancis) dan "*menselijkerechten*" (Belanda). Disamping itu, dikenal pula istilah lain seperti "*grondrechten*". Dalam beberapa kepustakaan dijumpai istilah "hak dan kewajiban dasar manusia" atau "hak-hak dasar manusia". Bahkan ada juga yang membedakan "hak asasi manusia sebelum bernegara (status civilis). Dengan perkataan lain, HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa digangu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik (Mien Rukmini, 2003:38).

Secara umum, HAM dapat dirumuskan sebagai hak-hak yang melekat dalam kodrat manusia dan tanpa hak-hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia (*inherent dignity*) sebagaimana ditentukan konsep modern tentang HAM (Anshar Natsir, 2008:47), yaitu:

"Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human beings".

Pada Pasal 1 *The Declaration of Human Rights*, HAM diartikan sebagai hak fundamental yang dimiliki setiap orang. Dikarenakan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang

sama. Mereka dikaruniakan akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam suasana persaudaraan (Anshar Natsir, 2008:47).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut D.F. Schelten, HAM berasal dari istilah *mensenrechten* dan *grondrechten*. *Mensenrechten* (hak asasi manusia) adalah hak yang diperoleh seseorang karena ia dilahirkan sebagai manusia. Jadi sumbernya adalah Tuhan dan sifatnya universal. Namun, *grondrechten* (hak dasar) adalah hak yang diperoleh seseorang karena ia menjadi warga negara dari suatu negara. Sumbernya adalah negara dan sifatnya domestik (Aswanto, 2004:16-17).

Terdapat banyak batasan tentang HAM. Hendamin Ranadireksa memberikan definisi tentang HAM pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan (Suwandi, 2005:39).

Menurut Mahfud MD, HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara (Suwandi, 2005:39). Sedangkan menurut Muladi, HAM diartikan "*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*" (Muladi, 1996:113). HAM adalah sejumlah hak-hak dasar di dalam kehidupan dan tanpa hak-hak dasar itu, manusia tidak akan dapat hidup sebagai manusia seutuhnya.

Pada hakikatnya pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan HAM dapat diwujudkan dengan baik dan adil. Konsepsi keadilan sudah ada dan dikenal sejak dua ribu tahun yang lalu dalam suatu adagium "keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi" (*summum ius, summa in iuria*). Adil atau tidaknya sesuatu tergantung orang yang merasakannya, segala apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain, demikian pula sebaliknya (Antonius Sunjata, 2000:31).

Apabila ajaran keadilan dipertautkan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan HAM, maka setiap korban atau keluarga korban akan merasakan ketidakadilan bilamana pelaku pelanggaran HAM yang berat dibebaskan dari jeratan hukum. Sebaliknya

para terdakwa, akan beranggapan bahwa putusan Hakim yang membebaskan dirinya merupakan suatu keadilan hukum.

Pada Pasal 28 huruf (a) sampai dengan Pasal 28 huruf (j) Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telah mengatur secara limitatif hak-hak dasar manusia, baik sebagai pribadi maupun selaku warga negara. Hak-hak dasar ini tiada lain dari pada HAM yang harus diakui keberadaannya, dihormati dan dilindungi oleh negara sebagai kekuasaan tertinggi. HAM yang telah diatur secara limitatif, baik dalam dimensi nasional maupun internasional, tidak dapat dibatasi, terkecuali dalam keadaan darurat karena terjadi perang dan mengancam keselamatan negara (*public emergency*).

Tetapi terdapat beberapa hak dasar yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi meskipun dalam keadaan darurat, diantaranya hak untuk hidup (*the right to life*), kebebasan dari penyiksaan dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya (*the freedom from torture and other illtreatment*) dan kemerdekaan dari perbudakan (*the freedom from slavery*). Akan tetapi penggunaan HAM seseorang tidak boleh disalahgunakan (*no one a way as to deprive others of theirs*), dan tidak boleh melanggar HAM orang lain (Antonius Sunjata, 2000:31).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penegakan hukum dan perlindungan HAM mestinya didasarkan oleh prinsip keadilan sekalipun dalam pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM, penegak hukum



lebih memperhatikan kepentingan korban dan keluarga korban, akan tetapi nilai-nilai keadilan tetap dijaga dan dipertahankan. Hal ini menjadi sangat penting agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran berat HAM sebagai wujud dari perlindungan HAM bagi setiap warga negara.

2. **Prinsip Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**

Di dalam konsideran diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan tegas diungkapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, karena itu berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada dikecualikan.

Kemudian di dalam Penjelasan Umum angka 3 KUHP, antara lain ditegaskan bahwa:

"Oleh karena itu undang-undang ini mengatur tentang hukum acara pidana, wajib didasarkan pada falsafah/ pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap HAM serta kewajiban warga negara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya.

harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;

- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum ;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning berpendapat bahwa KUHAP telah mencerminkan, menjamin dan melindungi HAM. Hal ini telah tertuang dengan nyata dalam konsideran, isi/ materi maupun

penjelasannya yang memuat jaminan dan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (1983:127).

Di samping itu, sudah menjadi pendapat umum bahwa fungsi dari suatu hukum acara (pidana) untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan. Asas-asas umum KUHAP sangat luhur akan memberikan perlindungan bagi tersangka, terdakwa ataupun terpidana dari segala kemungkinan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparaturnya. Akan tetapi kenyataannya justru aparaturnya sendiri yang sering melanggar asas-asas umum KUHAP.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mardjono Reksodipuro (1994:25) menyatakan bahwa hukum yang sama memberikan pula kewenangan-kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukum melakukan tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya. Atau dengan kata lain, bahwa hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan seperti polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum.

Apabila pendapat Mardjono Reksodipuro itu benar, maka tindakan aparaturnya telah bertentangan dengan Penjelasan Umum KUHAP yang antara lain ditegaskan, bahwa KUHAP bertujuan agar keadilan dan perlindungan merupakan pengayoman terhadap keseluruhan

harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya negara hukum.

Hal yang selaras dikutip oleh Mardjono Reksodipuro (1994:27-28) bahwa Toblas dan Petersen berpendapat bahwa dalam setiap hukum acara pidana senantiasa berhadapan antara *due process of law* dengan *arbitrary process*. Jika demikian, maka unsur minimal yang harus ada dalam *due process of law* adalah dengar pendapat, perlindungan, kesamaan perlakuan dan peradilan yang jujur dan adil.

Betapa seringnya pelanggaran ketentuan hukum acara pidana yang dilanggar oleh aparaturnya penegak hukum, sehingga Andi Zainal Abidin Farid membenarkan pernyataan Stallybrass bahwa :

"... orang-orang Inggris kurang memperhatikan praktik mereka lebih menitikberatkan praktek peradilan dan mereka cenderung untuk berkata *show me the law in action, show me over the prison*. Mereka tidak menyukai teori-teori, yang lebih dipentingkan ialah polisi, jaksa dan hakim yang jujur, berdisiplin dan cakap, serta *the practical common sense of citizen, who serves upon the juris*" (Andi Hamzah, 1984:21).

Sehubungan dengan hal tersebut, patut diingat bahwa hukum acara pidana diperlukan bilamana ada sangkaan pelanggaran hukum pidana materiil, bertujuan mencari kebenaran yang sesungguhnya sekalipun tidak ternyata di pengadilan (Achmad Ali, 1996:328).

Dimungkinkan aparaturnya penegak hukum sengaja atau keliru menerapkan hukum acara pidana, sehingga Mardjono Reksodipuro

(1994:28-29) menyatakan bahwa salah satu upaya memperjuangkan penegakan hukum dan perlindungan HAM melalui penghargaan terhadap hak-hak terdakwa/ tersangka untuk didengar keterangannya, didampingi penasehat hukum, diberi kesempatan mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Tersangka, terdakwa ataupun terpidana harus diberikan kebebasan dan kemerdekaan memperjuangkan kepentingan hukumnya di depan pengadilan, kemungkinan negara tidak mengurangi hak kebebasan dan kemerdekaan tersebut sebagaimana dikehendaki *Magna Charta* dan *Bill of Right*.

Di samping itu, tersangka, terdakwa ataupun terpidana atau siapa saja yang berada dalam suatu proses hukum hendaknya tidak diberikan perlakuan khusus (*forum privilegium*) hanya karena strata sosial atau kekuatan ekonomi seseorang. Perlakuan khusus yang demikian bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), juga menyalahi Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* berkenaan dengan kewajiban menghindari diskriminasi bahwa *race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*.

Ditiadakannya perlakuan khusus dan disamakan kedudukan hukum setiap orang, serta dihormati dan dihargai hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia berarti penegakan hukum dan perlindungan HAM sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya tidak semudah yang diharapkan, sehingga pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana di persidangan sering ditemukan gejala yang mengarah pada ketidakpastian hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Polresta Makassar Timur. Dipilihnya instansi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan penulis mengharapkan data dan informasi mengenai bentuk (wujud) implementasi perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pada proses peyidikan sebagai objek kajian penulisan ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93-94). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan rumusan masalah. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus tertentu yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari narasumber (informan) dan responden melalui teknik wawancara dan kuisisioner;
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, meliputi :

1. Wawancara; dilakukan dengan membuat pedoman wawancara sebagai alat penyaring informasi agar dapat diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai dengan permasalahan dari penelitian ini.
2. Pembuatan kuisisioner; yaitu daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden untuk menghasilkan data yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner pada sejumlah responden. Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis untuk memudahkan analisis.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Untuk menguji keseluruhan hipotesis penelitian ini digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan

Tidak ada kebebasan yang mutlak, seperti juga ada kungkungan yang total membelenggu gerak hidup seseorang. Perlu diingat bahwa tembok penjara bukanlah sebuah pembatasan antara manusia dengan status merdeka sebebaskan-bebasnya dan manusia yang tercabut seluruh haknya. Hak-hak para tersangka dalam tahap penyidikan tetap terjaga meski raganya mendekam didalam penjara /jeruji.

Adapun hak-hak tersangka dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat kita temukan dalam Pasal 50 sampai Pasal 68.

Pada tahap penyidikan yang paling sering dipersoalkan adalah hak untuk didampingi penasehat hukum, olehnya itu Pejabat yang terlibat dalam proses peradilan pidana wajib memberitahukan kepada tersangka Atau orang tua/keluarganya mengenai hak memperoleh bantuan hukum walaupun pada tingkat penyidik penasehat hukum hanya bersifat fakultatif dan pasif namun untuk menjaga pemeriksaan berjalan dalam bingkai hukum maka pada tingkat penyidik pun penasehat hukum perlu dihadirkan agar tidak terjadi Diskriminasi, Penindasan dan Kekerasan terhadap tersangka. Untuk tersangka ataupun keluarganya bebas

mencari sendiri penasehat hukumnya, ini artinya tersangka atau terdakwa harus membayar sendiri biaya untuk penasehat hukum yang dipakai.

Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu mencari penasehat hukum dan tidak mampu membayar biaya untuk penasehat hukum, ketika ditanya apakah yang bersangkutan akan didampingi penasehat hukum, sudah tentu mereka menyatakan tidak.. Oleh karena itu menurut peneliti bahwa ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tetap berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai pengacara sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Penasehat Hukum yang ditunjuk itu memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (PRODEO). Kenyataan yang terjadi di Proses penyidikan bahwa tidak semua perkara anak didampingi oleh Penasehat Hukum. Hal ini terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Yang Didampingi Dan Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dalam Tahap Penyidikan

Uraian	Jumlah
Didampingi oleh penasehat hukum.	2
Tidak didampingi oleh penasehat hukum.	13
Jumlah	15

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Data yang terlihat pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dari 15 sampel kasus perkara yang terjadi ternyata yang didampingi oleh Penasehat Hukum sebanyak 2 kasus, sedangkan 13 kasus tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Kepada tersangka yang didampingi oleh Penasehat Hukum dalam tabel 1 tersebut disebabkan karena keluarga atau tersangka adalah orang yang mampu mencari Penasehat Hukum sendiri, sedangkan perkara anak yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum disebabkan oleh berbagai macam alasan antara lain terlihat dalam tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Alasan Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dalam Tahap Penyidikan

A l a s a n	J u m l a h
Mampu menghadapi sendiri	9
Tidak mampu membayar biaya penasehat hukum	2
Tidak diberitahukan hak untuk didampingi oleh penasehat hokum	2
J u m l a h	13

Sumber: Data Primer diolah, 2006

Mampu menghadapi sendiri perkara yang sedang dialami, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan untuk tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum karena mampu menghadapi sendiri, yang ada dalam berkas perkara mereka dan terdapat 9 perkara dalam sampel yang diteliti,

sedangkan alasan tidak mampu membayar Penasehat Hukum sebanyak 2 kasus perkara dan tidak diberitahukan hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum oleh Pejabat dalam proses peradilan sebanyak 2 kasus perkara.

Menurut Edo (nama samara salah seorang tersangka) bahwa sejak awal ketika ia diperiksa oleh penyidik tidak pernah disampikan apakah ia berhak untuk didampingi penasehat hukum atau tidak (wawancara 27 Februari 2009).

Selanjutnya menyangkut hak untuk diperiksa secepatnya oleh penyidik dan segera dilimpahkan ke penuntut umum atau menyangkut hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara dalam setiap tingkatan pemeriksaan, seperti dalam tahap penyidikan, maka seharusnya pihak aparat penyidik dalam hal ini adalah penyidik kepolisian, selayaknya selalu memberikan informasi, kepada tersangka, maupun pihak lain yang dekat dengan tersangka tersebut untuk mengetahui perkembangan penanganan perkaranya. Peneliti sengaja memasukkan pihak lain di luar dari tersangka yang bersangkutan untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara terhadap yang bersangkutan, karena pada dasarnya tersangka, tentunya dipandang sebagai orang yang juga punya hak yang diakui oleh undang-undang, sehingga informasi penanganan perkara terhadap yang bersangkutan, bagi tersangka tidak diketahui dengan pasti, dengan informasi tersebut,



apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, karena kemampuan seorang awam untuk mengetahui persoalan penanganan perkara masih rendah dan bahkan tidak tahu, hal ini yang menyebabkan tersangka tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan tindakan yang sepatutnya dilaksanakan apabila perkembangan penanganan perkara tersebut tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Perlunya pemberian informasi tersebut juga diberikan kepada pihak lain selain dari tersangka yang bersangkutan, agar pihak lain dapat melakukan tindakan yang sepatutnya dilakukan, untuk menindaklanjuti apabila terjadi penanganan perkara terhadap tersangka tersebut, apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti di bawah ini menguraikan tanggapan tersangka terhadap kemudahan untuk mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara dalam setiap tingkatan pemeriksaan, yakni:

Tabel 3 :Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Untuk Mengakses Informasi Perkembangan Penanganan Perkara

No.	Tanggapan Responden mengenai kemudahan untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara							
	Mudah		Kurang		Tidak		Tidak Tahu	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1	3	20%	5	33,3 %	5	33,3%	2	13,4%

Sumber data: data primer, diolah, 2009

Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai kemudahan untuk mengakses informasi perkembangan penanganan perkara, yang berjumlah 15 responden, sebanyak 3 atau 20 % yang menjawab mudah, dan sebanyak 5 atau 33,3 % yang menjawab kurang, serta sebanyak 5 atau 33,3 % yang menjawab tidak, dan 2 responden atau 13,4 % yang tidak tahu.

Dari table diatas juga menunjukkan bahwa informs mengenai perkembangan kasus terhadap seorang tersangka kurang atau tidak dapat diakses hal ini di senada dengan tanggapan Iwan (nama samaran salah seorang tersangka) bahwa sudah hampir sebulan saya ditahan tetapi belum pernah penyidik menyampaikan bahwa berkasnya sudah dalam proses apa bahkan menurutnya seringkali die menyatakan kepada penyidik tetapi penyidik hanya menyatakan masih dalam proses (hasil wawancara 27 Februari 2009)

B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan

Secara normatif sebenarnya KUHAP telah mengakomodasi hak-hak tersangka dan terdakwa . Jika dalam praktek dikeluhkan sering dilanggar hak-hak tersebut, pasalnya lebih terletak pada masalah pengakuan dan perlindungan hak-hak tersangka dalam KUHAP dan selebihnya sangat bergantung pada Aparatur Pelaksanaan KUHAP tersebut.

Oleh sebab itu terlihat bahwa ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana , yakni :

1. Ketidaktahuan tersangka atau terdakwa akan hak-hak yang dilindungi oleh Hukum dan Undang-Undang.
 2. Pejabat Penegak Hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.
 3. Tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar.
 4. Peran Penasehat Hukum dalam pemeriksaan Perkara Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri kurang jelas.
- a. **Ketidaktahuan tersangka atau terdakwa akan hak-hak yang dilindungi oleh Hukum dan Undang-Undang**

Pemahaman hak-hak seseorang sangat tergantung dari banyak faktor, seperti tingkat pendidikan, profesi atau pekerjaan, serta latar belakang sosial dan budaya berdasarkan pengamatan umum peneliti ada kecenderungan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin rendah pula pemahaman tentang hak-haknya. Demikian pula, tidak banyak profesi atau pekerjaan yang bersentuhan dengan persoalan hukum atau perjuangan hak asasi yang menyebabkan

seseorang cenderung mengabaikan hak-haknya di samping itu, latar belakang budaya sangat mempengaruhi pemahaman terhadap hak-hak asasi. Kultur masyarakat komunal yang terbiasa mengedepankan kewajiban dan kepatuhan cenderung mengabaikan hak-hak individual.

Keadaan tersebut dapat menjadi lebih buruk lagi dengan keadaan jiwa yang masih labil dan disangka terlibat dalam tindak pidana. Dalam keadaan syok atau stres dapat membuat seseorang tersebut panik sehingga tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, dalam pikiran yang tidak jernih tersangka atau terdakwa yang tidak tahu apa-apa tentang hak-haknya cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan persoalannya misalnya dengan upaya "damai" atau kebanyakan mereka hanya bersikap pasrah dalam menghadapi persoalannya.

Bagaimana seorang tersangka atau terdakwa yang awam atau tidak memahami masalah Hukum mau meminta atau menuntut hak-haknya jika tersangka atau terdakwa tersebut tidak mengerti hak-hak apa yang dimilikinya.

Seorang yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan hanya terlihat pasrah di depan Persidangan karena ketidaktahuannya mengenai hak-hak yang dimiliki sehingga pejabat yang terlibat menyidangkan tersebut memanfaatkan keadaan tersebut untuk

menyelesaikan dan memutus perkara tanpa memberitahukan kepada tentang hak-hak yang seharusnya dimilikinya.

- b. **Pejabat Penegak Hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa baik secara sengaja maupun tidak disengaja**

Perlindungan dan penegakan hal terhadap pelaku tindak pidana ditahap penyidikan tidak terlepas dari peranan para Pejabat Penegak Hukum. Apabila Pejabat Penegak Hukum (Polisi, Pengacara) tidak melakukan fungsi dan peranannya dengan baik maka akan berakibat fatal bagi Perlindungan dan Penegakan Hak-hak pelaku tindak pidana di tahap penyidikan dalam artian bahwa tidak dapat dilindungi atau ditegakkan.

Pejabat Penegak Hukum, yang menurut Hukum berkewajiban untuk memberitahukan (bahkan harus menjelaskan pula) hak-hak tersangka atau terdakwa sebelum melaksanakan proses hukum termasuk proses penyidikan dalam kewenangannya, cenderung menghindari kewajiban melalui yang paling nyata yakni tidak memberitahukan sama sekali atau mengelabui tersangka atau terdakwa, misalnya menurut Iwan (Nama Samaran) yang melakukan tindak pidana pencurian dan bertempat tinggal di Jalan Pongtiku dengan kata "apakah saudara didampingi Penasehat Hukum", ketika dijawab oleh tersangka atau terdakwa "Tidak" karena memang pada saat ditanya kenyataannya tidak didampingi Penasehat Hukum, hal

tersebut ditafsirkan dan ditulis dalam berita acara dengan kalimat terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan dibuatkan surat berita acara bahwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan mampu menghadapi sendiri (wawancara tanggal 28 Februari 2009).

Ada juga cara memberitahukan hak tersangka atau terdakwa tetapi disertai dengan ancaman atau rasa tidak simpatik misalnya yang dikatakan oleh dari terdakwa Ismail yang melakukan kejahatan persetubuhan dengan anak di bawah umur, dengan kata-kata saudara memiliki hak untuk didampingi seorang Penasehat Hukum tetapi anda harus mencarinya sendiri dan bayar sendiri Penasehat Hukumnya dan permasalahan yang kamu hadapi bisa berbelit-belit dan bahkan bertambah lama prosesnya (wawancara tanggal 28 Februari 2009). Atau memberitahukan hak tersangka atau terdakwa tetapi disertai dengan keterangan yang terkesan halus tetapi bias, misalnya seperti yang dikatakan oleh Rahim yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kata, saudara berhak didampingi Penasehat Hukum, tetapi sebaiknya tidak usah memakai jasa Penasehat Hukum supaya urusannya cepat selesai (wawancara tanggal 28 Februari 2009). Kata supaya cepat selesai pada umumnya ditangkap oleh tersangka atau terdakwa yang awam hukum dengan cepat dikeluarkan atau dibebaskan padahal yang dimaksud Pejabat Pemeriksa adalah cepat

dilimpahkan ke tahap berikutnya atau cepat diputus dan sengaja tidak dijelaskan kepada tersangka atau terdakwa sehingga prosesnya jalan terus tanpa didampingi Penasehat Hukum sampai dengan proses persidangan. Dalam proses persidangan, Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atau tidak karena dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah terdapat surat pernyataan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan mampu menghadapi sendiri perkara yang dihadapi. Upaya-upaya penghindaran tersebut sering dilakukan oleh Pejabat Penegak Hukum karena alasan mereka tidak mau repot. Beban tugas rutin yang cenderung memaksa aparat penegak hukum segera menyelesaikan target-target penyelesaian kasus. Tekanan dari atasan atau sorotan dari publik akibat tunggakan-tunggakan perkara akibat ketidakmampuan mencapai target-target yang ditetapkan, mengakibatkan aparat penegak hukum menghindari dari kerepotan-kerepotan yang dinilai menghambat kelancaran tugasnya.

Bagaimana seorang tersangka atau terdakwa yang awam hukum akan meminta atau menuntut hak-haknya jika tersangka tersebut tidak mengerti hak-hak apa saja yang dimilikinya dan tidak ada Pejabat Penegak Hukum yang memberitahukan hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut. Memang dalam Pasal 114 KUHP telah mencantumkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan atau

memberitahukan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, padahal hak-hak tersangka atau terdakwa masih banyak. Sedangkan dalam Undang-Undang lain tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan Pejabat Penegak Hukum untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa padahal dalam beberapa Undang-Undang banyak hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut.

c. Tidak Ada Ketentuan yang Tegas Mengatur Mengenai Konsekwensi Hukum Apabila Hak-hak Tersangka atau Terdakwa Tidak Diberitahukan atau Dilanggar

Terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak memerlukan Perangkat Perundang-undangan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin setiap Warga Negara bersama kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula di Bidang Hukum Pidana, sehingga penyelenggaraan Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan dengan adil dan lebih manusiawi dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang tersangka dalam Negara Hukum, karena Hak tersangka merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu dipandang perlu tersedianya Perangkat Perundang-undangan yang menjamin Pelaksanaan Penegak Hukum terhadap Pelaku tindak pidana sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-

masing Aparatur Penegak Hukum ke arah tegaknya Hukum, Keadilan dan Perlindungan harkat dan martabat manusia termasuk tersangka, Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Khusus tersangka anak , 12 (duabelas) tahun lalu tepatnya pada Tanggal 3 Januari 1997, Pemerintah Republik Indonesia telah mensyahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berbeda dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Bangsa Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana anak hanya berpodoman pada kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 45, 46 dan Pasal 47.

Sesuai dengan sebutannya, Undang-Undang Pengadilan Anak jelas memiliki kelebihan-kelebihan yang mendasar dan lebih memperhatikan dan mengedepankan hak-hak anak pelaku tindak pidana, dari pada pasal-pasal dalam KUHP tersebut. Kelebihan-kelebihan dalam Undang-Undang Peradilan Anak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Ditangani oleh Pejabat atau Aparatur Penegak Hukum yang khusus.
- Melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan.
- Melibatkan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
- Diperiksa dalam suasana kekeluargaan.
- Masa penahanan anak yang singkat.



- Ancaman hukuman lebih ringan.
- Tidak dibolehkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- Sanksi hukuman bisa berupa pidana atau tindakan.
- Wajib mendengarkan pendapat dari pihak-pihak tertentu.

Kelebihan-kelebihan Undang-Undang Pengadilan Anak ini merupakan hak-hak anak yang harus dan wajib dijalankan, ditegakkan dan dilindungi oleh Pejabat Penegak Hukum yang terlibat dalam proses Peradilan Anak yakni, Polisi, Jaksa Hakim Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing Pejabat Penegak Hukum tersebut.

Kewajiban Pejabat Penegak Hukum dalam menjalankan, menegakkan dan melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan anak sering kali diabaikan, dalam arti bahwa Pejabat Penegak Hukum yang memproses perkara anak tidak melindungi dan menegakkan hak-hak anak tetapi malah melanggarnya. Hal ini disebabkan tidak ada keharusan bagi Pejabat Penegak Hukum yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Pengadilan Anak dan mempunyai konsekuensi yuridis atau berdampak bagi Pejabat Penegak Hukum tersebut apabila kewajibannya itu tidak dilakukan atau dijalankan.

Menurut peneliti bahwa aturan-aturan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah mencerminkan perlindungan

dan penegakan terhadap hak-hak anak, dengan demikian pasal-pasal tersebut dapat dikatakan sudah baik karena memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Namun di sisi lain Pejabat Penegak Hukum yang terlihat dalam proses Peradilan Anak khususnya dalam proses hokum mulai penyelidikan, penyidikan sampai persidangan terlihat belum dapat melindungi dan menegakkan hak-hak anak dengan menjalankan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Undang-undang Pengadilan Anak.

Keadaan tersebut menurut peneliti sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak itu sendiri yakni tidak adanya satu ketentuan pun yang mengatur mengenai Konsekuensi Yuridis apabila aparatur Penegak Hukum lalai memberitahukan, melindungi dan menegakkan hak-hak tersangka atau terdakwa anak di dalam melakukan pemeriksaan Proses Peradilan Anak.

Ketidaktegasannya ketentuan mengenai kewajiban Aparatur Pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak dalam melindungi dan menegakkan hak-hak anak pelaku tindak pidana ini menjadikan Pejabat Penegak Hukum bebas untuk mengabaikan hak-hak dari anak pelaku tindak pidana itu sendiri dan lebih memperhatikan target-target penyelesaian kasus yang ada. Dengan demikian terlihat bahwa Perlindungan dan penegakan hak-hak anak pada penyelidikan,

penyidikan sampai persidangan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai Konsekuensi Yuridis apabila Aparatur pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengadakan perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak anak.

Ketentuan Yuridis dimaksud hendaknya dimasukkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang diatur dalam pasal tersendiri dan benar-benar mengikat Pejabat Penegak Hukum dan mempunyai konsekuensi Yuridis. Konsekuensi Yuridis misalnya, apabila ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada Pejabat Pelaksana undang-undang tersebut, contohnya berdampak ada jabatan, pangkat atau karir pejabat yang bersangkutan bahkan sampai ke arah penonaktifan.

d. Peranan Penasehat Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pelaku Tindak Pidana di Tahap Penyidikan Kurang Jelas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

penyidikan sampai persidangan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai Konsekuensi Yuridis apabila Aparatur pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengadakan perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak anak.

Ketentuan Yuridis dimaksud hendaknya dimasukkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang diatur dalam pasal tersendiri dan benar-benar mengikat Pejabat Penegak Hukum dan mempunyai konsekuensi Yuridis. Konsekuensi Yuridis misalnya, apabila ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada Pejabat Pelaksana undang-undang tersebut, contohnya berdampak ada jabatan, pangkat atau karir pejabat yang bersangkutan bahkan sampai ke arah penonaktifan.

d. Peranan Penasehat Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pelaku Tindak Pidana di Tahap Penyidikan Kurang Jelas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara maka peran dan fungsi Penasehat hukum/advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan Jasa hukum yang diberikan, Penasehat Hukum/Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Penasehat Hukum/Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peranan dan bantuan Penasehat Hukum/Advokat dalam pemeriksaan perkara pelaku tindak pidana di tahap penyidikan adalah hal yang sangat penting karena masyarakat awam termasuk golongan yang renta serta sangat buta dan tidak mengerti sama sekali tentang hukum. Sehingga peranan penasehat hukum ini perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan Hukum terhadap hak tersangka (pelaku tindak pidana) seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, hak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam KUHAP belum dapat terlaksana dengan baik.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hokum pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan adalah ketidaktahuan tersangka atau terdakwa akan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, Pejabat Penegak hukum tidak memberikan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa baik secara sengaja maupun tidak sengaja, Tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar, serta peran penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara yang kurang jelas.

Saran

1. Kepada aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam proses hokum harus memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP.

2. Kepada aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara, hendaknya menyampaikan serta memberitahukan kepada tersangka tentang hak-hak apa saja yang diperoleh selama dalam proses penyidikan berlangsung.

- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodipuro, 1994, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Muh. Budairi Idjehar, 2003, *HAM Versus Kapitalisme*, Yogyakarta: Insist Press.
- Muladi, 1994, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.
- , 1995, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BPUNDIP.
- , 1996, *Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum) Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH.*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- , 2005, *Hak Asasi Manusia (Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo, 1977, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Para Penegak Hukum*, Bogor: Politeia.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru.

Ramdlon Naning, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta.

Romli Atmasasmita, 1993, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco.

-----, 1996, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Eresco.

Suwandi, 2005, *Hak Asasi Manusia (Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)* dieditori Muladi, Bandung: Refika Aditama.

Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdullah Zuebair, 2008, "Perlindungan HAM Terhadap Warga Binaan dalam Menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar", Makassar. Tesis pada Pascasarjana Unhas, tidak diterbitkan.
- Achmad Ali, 1996, *Mengembara di Belantara Hukum*, Makassar: Lembaga Penerbitan Unhas.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Yogyakarta: Toko Gunung Agung.
- Anshar Natsir, 2008, "Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Terhadap Pelanggaran Berat HAM", Makassar. Tesis pada Pascasarjana Unhas, tidak diterbitkan.
- Antonius Sunjata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan.
- Aswanto, 2004, "Hak Ekososbud dan Hak Sipil Politik", makalah disampaikan pada seminar dan pembentukan POKJA Hak Asasi Manusia Daerah oleh Departemen Kehakiman dan HAM Sulsel pada 2 Oktober 2004.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- C. Djisman Samosir, 1985, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Jakarta: Binacipta.
- Eddy O.S. Hiariej, etc, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena.
- H.R. Abdussalam & DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Pratik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

LAMPIRAN